



terkebiri. Karena anggota hanya bisa memilih calon yang sudah ditetapkan oleh masing-masing fraksi. Padahal dalam Islam dalam musyawarah memilih pimpinan harus mengedepankan kemaslahatan umat. Dalam *Fiqh Siyasah*, persoalan sistem pemilihan pimpinan DPR tidak dijelaskan dalam Islam sehingga dapat dilakukan ijtihad untuk persoalan-persoalan yang tidak ada landasan hukumnya. Dari penjelasan mengenai pemilihan pimpinan DPR diatas terdapat sisi yang beebeda mengenai pemilihan pimpinan DPR dengan pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd*. Jika dalam pemilihan pimpinan DPR diambil 1 paket calon pimpinan dari setiap fraksi, lalu dimusyawarahkan secara mufakat. Akan tetapi jika tidak bisa dimusyawarahkan secara mufakat maka dilakukan sistem voting dan yang memperoleh suara terbanyak itulah yang dipilih. Namun dalam Islam pada masa Rasulullah, khalifah Umar ra. dan pada masa Bani Umaiyyah pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* dilakukan dengan cara ditunjuk oleh khalifah. Dalam masa modern pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* lebih tepat menggunakan pemilu secara berkala yaitu Dalam pemilu ini, anggota masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan memilih anggota ahl al-hall al-‘aqd sesuai dengan pilihannya. Namun ada sisi yang sama pula dalam kedua sistem pemilihan tersebut yaitu dalam pemilihan pimpinan DPR setiap fraksi menunjuk satu paket calon pimpinan. Sedangkan dalam pemilihan *ahl al-ḥall wa al-‘aqd* pada zaman dahulu ditunjuk oleh *khalifah/imam*.

